



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 24 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Solok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 terjadi perubahan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

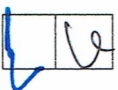
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 14) diubah, sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini



Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 3 Juni 2020

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok

pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 24

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 24 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DANA
ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ANGGARAN		TOTAL
			DAU TAMBAHAN	APBD	
1.	Tanjung Harapan	1. Laing	366.000.000	21.000.000	387.000.000
		2. Nan Balimo	366.000.000	56.175.000	422.175.000
		3. Kampung Jawa	366.000.000	49.350.000	415.350.000
		4. Tanjung Paku	366.000.000	44.625.000	410.625.000
		5. Pasar Pandan Air Mati	366.000.000	44.625.000	410.625.000
		6. Koto Panjang	366.000.000	33.075.000	399.075.000
2.	Lubuk Sikarah	1. KTK	366.000.000	42.630.000	408.630.000
		2. Simpang Rumbio	366.000.000	57.330.000	423.330.000
		3. Aro IV Korong	366.000.000	42.630.000	408.630.000
		4. IX Korong	366.000.000	33.810.000	399.810.000
		5. Sinapa Piliang	366.000.000	29.400.000	395.400.000
		6. VI Suku	366.000.000	63.210.000	429.210.000
		7. Tanah Garam	366.000.000	73.500.000	439.500.000
		JUMLAH	4.758.000.000	591.360.000	5.349.360.000

TELAH DINERINASTIAN
DENGANSIPO TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 32591 - 20084 Ext.111,128,130

SOLOK

Solok, 11 Juni 2020

Nomor : 910/843/BKD-2020

Kepada :
Yth.Bpk.Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
14 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana
Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan
Tahun Anggaran 2020
Catatan : Peraturan Walikota Solok ini sudah
dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon persetujuan
dan tanda tangan atas : Peraturan Walikota Solok

DISPOSISI PIMPINAN

f KEPALA BKD KOTA SOLOK

TINDAK LANJUT STAF

f NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt
NIP. 19661116 199503 2 001